



## **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

### **PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 09 TAHUN 2015**

#### **T E N T A N G**

#### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14. Peraturan Pemerintah ...



14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
24. Peraturan Menteri ...

- ### 36. Peraturan Daerah ....

Handwritten signature: *[Signature]*



36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 – 2032;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
40. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2015;
41. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar.

7. Rencana Pembanguna ....

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010-2015.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032, yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 – 2032.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan daerah.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015, dan sinkronisasi dari RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perubahan RPJM Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2015.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## **Pasal 3 ....**



### **Pasal 3**

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 5**

Pengendalian pelaksanaan rencana kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 6**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusun rencana kerja daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan perencanaan kerja pembangunan daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan kerja pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 9 ....**

KE. ... DAN  
... TA  
... AR  
G.L. ... TA, SH  
...  
NIP. 1967110519950 3 1 002

**Pasal 9**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2016 adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.



GILANG PURNAMA, SH  
SEKRETARIS DAERAH  
NIP. 1967110519950 3 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 29 Mei 2015

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**










**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR,**



**DONVER PANGGABEAN**

JENJANG JABATAN	PARAF	KET
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN		
KEPALA BADAN		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUB		
STAF		

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 09**